



PEMBENTUKAN PPID PELAKSANA DI DISKOMINFO KABUPATEN NUNUKAN



PEMBENTUKAN INI DILANDASI OLEN PERBUP PPID
NOMOR 43 TAHUN 2017 DAN DIKUATKAN OLEH SK
PENUNJUKAN PEJABAT PPID PELAKSANA

TUGAS DAN WEWENANG :

- 1** Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di lingkup unit kerjanya.
- 2** Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses informasi sesuai ketentuan
- 3** Mengklasifikasikan informasi menjadi informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan
- 4** Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan sederhana
- 5** Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Utama secara berkala sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan informasi publik